



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pekalongan, 1 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Takmir Masjid/Musholla
2. Panitia Kurban tahun 2020
3. Camat se-kota Pekalongan
4. Lurah se-kota Pekalongan

di

PEKALONGAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 450 / 1688 / 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian RI No. 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban dan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor : 0008/SE/PK.320/F/06/220 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor : 18 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat produktif dan aman *COVID-19*, maka dalam rangka persiapan menjelang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2020 di Kota Pekalongan dan

mengingat saat ini dalam situasi bencana non alam wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dihimbau agar kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan *new normal* (perubahan pola hidup pada situasi COVID-19). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan faktor – faktor risiko, sebagai berikut:

1. Interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi pada saat kegiatan kurban;
2. Perpindahan orang antar provinsi/kabupaten/kota pada saat kegiatan kurban;
3. Status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan;
4. Menghimbau dan menginformasikan kepada seluruh Takmir/Panitia Kurban se-Kota Pekalongan, agar diupayakan tidak menyembelih ternak ruminansia betina produktif pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun 2020;
5. Kriteria ternak ruminansia betina produktif adalah sebagai berikut :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
 - b. memiliki organ reproduksi normal dan atau tidak cacat permanen serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi/kerbau induk;
 - c. tidak cacat fisik; dan
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.
6. Persyaratan syariat Islam untuk hewan kurban:
 - a. sehat;
 - b. tidak cacat seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
 - c. tidak kurus;



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pekalongan, 1 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Takmir Masjid/Musholla
2. Panitia Kurban tahun 2020
3. Camat se-kota Pekalongan
4. Lurah se-kota Pekalongan

di

PEKALONGAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 450 / 1688 / 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian RI No. 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban dan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor : 0008/SE/PK.320/F/06/220 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor : 18 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat produktif dan aman *COVID-19*, maka dalam rangka persiapan menjelang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2020 di Kota Pekalongan dan

- d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris;
- e. cukup umur untuk :
 - 1. Kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
 - 2. Sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
- 7. Larangan pemotongan betina produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal :
 - a. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun atau sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali;
 - b. tidak produktif (majir) dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah penyeliaan dokter hewan.
- 8. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 1, maka setiap hewan kurban yang akan dipotong seyogyanya dilengkapi dengan :
 - a. SKSR (Surat Keterangan Status Reproduksi) untuk ternak betina;
 - b. SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) untuk ternak betina maupun jantan;
 - c. Surat Jalan, untuk semua ternak ruminansia.
- 9. Ternak sebelum dipotong sebaiknya diistirahatkan dan dipuaskan minimal 12 – 24 jam.

B. Pelaksanaan

I. Mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban:

1. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)

- 1) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat ijin dari wali kota atau Dinas yang membidangi;
- 2) Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh

panitia (Dewan Masjid Indonesia, Badan Amil Zakat Daerah, Lembaga Amil Zakat Daerah atau organisasi/lembaga amil zakat lainnya); dan

- 3) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan, *layout* tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan, perbedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses.

b. Penerapan Higiene Personal

- 1) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker selama di tempat penjualan;
- 2) Penjual dan/atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan. dan menggunakan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/limbah hewan kurban;
- 3) Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau terlebih dahulu menggunakan *handsanitizer* kandungan alkohol paling kurang 70%.

c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*screening*)

- 1) Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten dan/atau kota) harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dalam surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah maupun swasta;
- 2) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (*thermogun*);
- 3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat

pengukur (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai APD (masker atau *faceshield*);

- 4) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan.

d. Penerapan Higiene dan Sanitasi

- 1) Tempat penjualan hewan kurban tersedia fasilitas CTPS yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan/atau *handsanitizer* di tempat yang mudah diakses serta dilengkapi petunjuk tempat fasilitas cuci tangan;
- 2) Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- 3) Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat sholat, alat makan;
- 4) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; dan
- 5) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

2. Pemotongan Hewan Kurban

Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

a. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di RPH-R Pemerintah dan swasta dan masa pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan kapasitas pemotongan hewan kurban di tiap RPH-R. Dalam melakukan kegiatan

pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*).

- a) Pekerja menjaga jarak minimal 1 meter pada setiap aktivitas;
- b) Manajemen RPH-R mengatur kepadatan pekerja selama aktivitas dengan mengurangi kepadatan paling kurang pada saat absen, makan siang, dan istirahat serta membuat shift kerja;
- c) Manajemen RPH-R membuat jadwal pengelompokan pekerja menurut shift dengan memastikan kelompok tersebut beranggotakan pekerja yang sama;

2. Penerapan Higiene Personal

- a) Manajemen RPH-R menyediakan APD seperti masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron atau *wearpack*, dan sepatu kerja untuk pekerja setiap kali akan memasuki area kerja;
- b) Manajemen RPH-R mengedukasi pekerja agar menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut sampai dengan mencuci tangan serta setelah melepaskan APD atau gunakan tisu bersih jika terpaksa; dan
- c) Pekerja menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan dan menggunakan APD, tidak meludah/merokok serta memperhatikan etika meludah/bersin/batuk.

3. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)

- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk RPH dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*); dan

- b) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke RPH-R.

4. Penerapan Higiene dan Sanitasi

- a) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas desinfeksi pada titik masuk tempat produksi;
 - b) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas CTPS atau *handsanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
 - c) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), *handle* pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
 - d) Setiap orang dari RPH-R harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluargaorang lain;
 - e) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain - lain; dan
 - f) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/ meludah.
- b. Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R (masjid/mushola/rumah warga) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)

- a) Penyelenggaraan pemotongan hewan kurban diluar RPH yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga, maka panitia harus melaporkan pada kelurahan setempat.

- b) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban;
- c) Melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia;
- d) Pengaturan jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging; dan
- e) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.

2. Penerapan Higiene Personal

- a) Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;
- b) Setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di fasilitas pemotongan;
- c) Petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*);
- d) Penanggungjawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas *CTPS/hand sanitizer*,
- e) Setiap orang melakukan *CTPS/hand sanitizer* sesering mungkin;
- f) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
- g) Setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang

kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah; dan

- h) Setiap orang di tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah;

3. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)

- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*);
- b) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan; dan
- c) Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.

4. Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi

- a) Menyediakan fasilitas cuci tangan sabun cair atau *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
- b) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (setiap 4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
- c) Petugas harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;

- d) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan dan lain - lain; dan
- e) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.

Demikian untuk dapat dipedomani dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA PEKALONGAN
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS



M. SAELANY MACHFUDZ